

PENEGAKAN HAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

SITI RAHMAH

Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Jl. Soebrantas, Tembilahan Hilir,
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Email: raturahmahdaeng@gmail.com

DARMIWATI

Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Jl. Soebrantas, Tembilahan Hilir,
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Email : darmiwati00@gmail.

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah tindakan kekerasan dan paksaan dapat melukai atau mengganggu secara fisik terhadap perempuan dalam rumah tangga yang merupakan perlakuan salah, yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Penegakan hak Korban KDRT Melalui Tindakan Represif Terhadap Pelaku, Penyelesaian Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jenis yang dipergunakan dalam penelitian hukum Normatif adalah penelitian dilakukan secara sistimatis mengenai peraturan hukum, asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum. Penelitian tersebut menggunakan bahan sekunder. Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga Kekerasan secara etimologis terdiri dari kekerasan dan dalam rumah tangga Berdasarkan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, atau penelantaran umah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, serta suatu tindakan yang merupakan paksaan yang menjadi permasalahan dialami oleh korban banyak yang tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk menangani kasus tersebut. Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan.

Kata kunci: Peneggakan Hukum, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ABSTRACT

The crime of violence against women in the household is an act of violence and coercion that can physically injure or disturb women in the household which is mistreatment, which is the formulation of the problem in this study as follows: Enforcement of the rights of victims of domestic violence through repressive actions against perpetrators, Settlement of Victims of Domestic Violence. The type used in normative legal research is research conducted systematically on legal regulations, legal principles and legal rules. The research used secondary materials. The problem of domestic violence Etymologically consists of violence and domestic violence Based on the Law on the Elimination of Domestic Violence Number 23 of 2004 Article 1 Paragraph (1) states that violence is an act against a person that results in suffering or physical suffering , psychological, or neglect of the household, including threats to commit acts, coercion, or deprivation of liberty against the law within the household. Violence can be defined as the act of a person causing injury or death to another person or causing physical or property damage to another person, as well as an act of coercion which is a problem experienced by many victims who are not reported to the police to handle the case. In the settlement of criminal cases, the law often puts too much emphasis on the rights of the suspect or defendant, while the rights of the victim are ignored.

Keywords: *Law Enforcement, Crime, Domestic Violence.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana positif yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memang memberikan ancaman pidana terhadap kejahatan yang secara selektif ditetapkan sebagai perbuatan pidana sesuai dengan perkembangan politik hukum pidana. Dalam Hukum Pidana Positif khususnya hukum pidana di Indonesia, tindak pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak menjelaskan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran ini selain hanya menyebutkan dalam isinya bahwa buku II berisi kejahatan dan buku III berisi tentang pelanggaran.¹

Hukum pidana positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus

ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Secara etimologi, hukum pidana (*strafrecht*) terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu: “Hukum (*recht*) yang berarti aturan atau ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat, pidana (*straf*) berarti penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada yang terbukti melakukan tindak pidana.”²

Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terbanyak terjadiannya adalah penyiksaan terhadap istri atau tepatnya penyiksaan terhadap perempuan dalam relasi hubungan intim yang mengarah pada sistematika kekuasaan dan kontrol, dimana penyiksa berupaya untuk menerapkannya terhadap istrinya atau pasangan intimnya melalui penyiksaan secara fisik, emosi, sosial, seksual dan ekonomi.

¹ Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000. hlm. 25

² Friendric Stumpl, *Pemikiran Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktik*, Refika Aditama, Bandung, 1979, hlm. 28

Disebutkan pula bahwa seorang perempuan dalam situasi mengalami kekerasan dalam rumah tangganya, dapat saja disiksa oleh suaminya, mantan suami, pacarnya, mantan pacarnya, pasangan hidupnya, mantan pasangan atau seseorang dengan siapa dia mempunyai seorang anak.³ Dan perlu diketahui bahwa tidak semua bentuk-bentuk kekerasan dalam relasi hubungan intim berlangsung antara seorang penyiksa laki-laki terhadap seorang perempuan (korban), penyiksaan terjadi pula diantara pasangan homoseksual (lesbian dan gay), meskipun mayoritas kasus *domestic violence* dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan

Tindak kekerasan dalam rumah tangga secara umum merupakan masalah yang banyak dialami oleh banyak perempuan, sebab untuk mendapatkan

angka yang pasti sangatlah sulit. Terlebih jika tindak kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga, karena masalah tersebut masih dianggap tabu dan masih dianggap sebagai masalah keluarga yang diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan masih banyak korban perempuan kekerasan dalam rumah tangga menutup mulut dan menyimpan persoalan tersebut rapat-rapat.⁴

Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang dikenal dengan nama Undang-Undang Penghapusan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan 22 September 2004. Undang-Undang tersebut melarang tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga.

³ Amalia, E., , *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga: Analisa Kasus Pada Beberapa Keluarga di Wilayah Ciputat*, Unpublished Research Report PSW IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2000hlm. 23

⁴ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Penerbit Ull Press, Yogyakarta. 2003, hlm.25

Domestic violence atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga dikenal sebagai tindakan pemukulan terhadap istri, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap pasangan, kekerasan dalam perkawinan atau kekerasan dalam keluarga. Orang-orang dalam lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah suami, istri, anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara etimologis terdiri dari kekerasan dan dalam rumah tangga berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat adanya empat jenis tindak pidana yang dijadikan bentuk Kekerasan dalam rumah tangga adalah berupa kekerasan seksual, kekerasan

psikis, kekerasan fisik dan yang terakhir yaitu penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik jenis tindak pidana yang pertama dapat dilihat pada Pasal 6 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu melakukan kekerasan fisik yang diartikan sebagai suatu perbuatan berdampak pada rasa yang sakit, atau luka berat dan jatuh sakit. Pengertian tersebut jika dibandingkan dengan pengertian penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP yaitu perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan, serupa tapi tidak sama. Penganiayaan merupakan perbuatan yang sengaja membuat perasaan tidak enak atau penderitaan. Bentuk tindak pidana ini memberikan konsekuensi kepada penegak hukum untuk mengetahui konstruksi yuridis tindak pidananya agar ketika mendapatkan perkara yang konkrit dapat

mudah mempertimbangkan putusan tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat, tindakan hukum yang dapat diterapkan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi pihak korban dapat memberikan suatu kuasa baik terhadap keluarga maupun orang lain baik pada tempat korban berada atau di tempat kejadian perkara, agar dapat melaporkan adanya suatu tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga kepada pihak aparat penegak hukum yakni pihak kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat

guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁵

Bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat secara fisik (kekerasan langsung), kekerasan struktural, maupun kekerasan kultural. Demikian juga dengan pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga biasanya, pelaku berasal dari orang-orang terdekat yang dikenal secara baik, seperti suami atau istri atau saudara dekat menjadi pelaku tindak pidana kekerasan dalam keluarga.

Pentingnya penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dijelaskan bahwa keutuhan dan

⁵ Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan harapan setiap orang dalam rumah tangga termasuk keutuhan dan kerukunan dalam lingkup rumah tangga tersebut.⁶

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi (*private*), menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan belakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan persoalan domain publik.

Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kaum perempuan (istri) dan pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus kekerasan

dalam rumah tangga sering ditutup-tutupi oleh korban karena terpaut dengan struktur aib keluarga, dan sistem hukum yang belum dipahami.⁷

Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah tindakan kekerasan atau ancaman, tekanan dan paksaan yang dapat melukai atau mengganggu secara fisik bagi kehidupan perempuan dalam rumah tangga merupakan perlakuan salah, tindak pidana kekerasan terhadap perempuan termasuk tingkatan kekerasan berat karena bentuk dari kekerasan yang dilakukan fatal menyebabkan kerusakan fisik akibat dari penonjokan, pemukulan, pembakaran yang dapat merusak tubuh.

Kekerasan fisik adalah segala tindakan-tindakan kasar yang melukai fisik yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau pendantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

⁶ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁷ Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1993. hlm, 23

melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga diartikan sebagai, suatu perbuatan yang sengaja dilakukan yang menyebabkan kerugian dan bahaya terhadap anak secara fisik maupun emosional.⁸

Kekerasan fisik termasuk dalam bagian dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mengalami kekerasan fisik akan mengalami rasa trauma, serta resiko terhadap fisik buruk atas tindakan kekerasan fisik yang dialami akibat kekerasan bila didapati perlakuan bukan karena kecelakaan (*non-accidental*) pada perempuan diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang, dari yang ringan hingga yang fatal. Bentuk kekerasan dalam

rumah tangga dilakukan suami terhadap anggota keluarganya dalam bentuk :⁹

1. Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;
2. Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dll.
3. Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu ; dan
4. Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan

⁸ Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁹ Meiyanti, S, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM dan Ford Foundation, Yogyakarta, 1999, hlm. 91

ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:¹⁰

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban,

- 3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Suatu sanksi pidana seyogyanya dijatuhkan secara seimbang atau proporsional, artinya pemidanaan suatu delik tidak boleh berlebihan, hal tersebut sesuai dengan asas keseimbangan dalam hukum pidana, Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan suatu asas bahwa dalam penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selain untuk menindak pelaku, juga untuk memelihara keutuhan rumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁰ Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1.2 Perumusan Masalah

- a. Penegakan hak Korban KDRT Melalui Tindakan Represif Terhadap Pelaku ?
- b. Tindakan Penyelesaian Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

1.3 Metode Penelitian¹¹/Landasan Teoritis

Berdasarkan jenis atau tipe penelitian hukum, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Berdasarkan pembagian penelitian hukum normatif, maka penelitian ini termasuk penelitian yang menitikberatkan pada penelitian Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu

penelitian.¹² Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) adalah unsur-unsur yang mewakili fenomena dalam suatu bidang studi yang merujuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang particular.¹³

Agar penelitian ini bisa melihat fakta yang terjadi penulis menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus memang bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktek hukum, serta menggunakan hasil

¹¹ Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian

¹² *Ibid*

¹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 7.

analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.¹⁴

II. PEMBAHASAN

2.1 Penegakan hak Korban KDRT

Melalui Tindakan Represif Terhadap Pelaku

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan dalam kenyataannya di Indonesia adalah *Law Enforcement* begitu populer selain itu dan kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Penegakan hukum adalah proses upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan

hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara.¹⁵

Tugas kepolisian secara universal adalah melakukan perlindungan (*protections*), melakukan pelayanan kepada masyarakat (*services*), menegakan hukum dan memelihara tata tertib (*law enforcement and maintain law and order*). Fungsi dan peran maupun tugas-tugas kepolisian jelas tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, karena tugas-tugas yang dilaksanakan oleh kepolisian khususnya dalam bidang penegakan hukum (*represif*) selalu bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia, bahkan dari beberapa unsur penegakan hukum yang terkait dalam sistem penegakan hukum pidana yang terpadu (*integrated criminal justices system*), kepolisianlah yang

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Op. Cit*, h. 321.

¹⁵ Guse Prayudi, 2008, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta.

selalu paling dahulu maupun terdepan dalam bersentuhan dengan Hak Asasi Manusia.

Peraturan perundang-undangan yang sifatnya tersebar dan khusus peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Bentuk-bentuk pemberian perlindungan ini adalah:

1. Atas keamanan terhadap pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik,
2. Perahasiaan identitas korban atau saksi,
3. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Dalam teori sosiologi disebutkan bahwa keluarga merupakan suatu masyarakat terkecil dan penentu dari keberadaan suatu komunitas. Oleh karena

itu agar terwujud sebuah kesatuan masyarakat, maka tidak bisa tidak , ketenangan (stabilitas) antara anggota keluargapun harus terjaga untuk dapat melahirkan suasana yang kondusif dan harmonis Lingkungan rumah atau keluarga merupakan tempat efektif dan efisien dalam menciptakan perlindungan bagi istri dan anak-anak, menjaga dan memelihara dengan penuh kasih sayang sembari mendidiknya juga sebagai upaya perlindungan yang paling hakiki bahkan yang abadi dalam rumah tangga.¹⁶

Kekerasan dalam rumah tangga biasa disebut sebagai *Hidden crime* yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai faktor. Bentuk kekerasan yang banyak terjadi saat ini adalah kekerasan yang dilakukan dalam lingkup keluarga atau kekerasan dalam rumah tangga di berbagai wilayah di

¹⁶ Harkristitui Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, UI Jakarta, 2000, hlm 15

Indonesia. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di kalangan masyarakat bawah hingga mereka yang memiliki status sosial dan pendidikan tinggi. Kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dari kaum wanita di mana mereka mengalami kekerasan fisik sampai penderitaan mental atau jiwa yang menimbulkan dampak traumatis mendalam pada korban. Akibat dari kekerasan tersebut banyak sekali korban ibu rumah tangga yang mengalami gangguan trauma sehingga harus mendapatkan perawatan dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah setempat.¹⁷

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) bukan suatu hal yang baru merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (KDRT) yang dilakukan terhadap seseorang terutama perempuan yang menimbulkan rasa sakit pada terjadinya pemaksaan dan perampasan dengan cara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga.¹⁸ Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Terdapat banyak hal positif terjadi di dalam keluarga, namun tidak dipungkiri bahwa terjadi pula hal negatif seperti penyimpangan sosial di dalam sebuah keluarga. Penyimpangan dalam keluarga adalah penyimpangan sosial

¹⁷ Luhulima, Achie Sudiarti. 2000. *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, penyunting Achie Sudiarti Luhulima. PT. Alumni, Jakarta, hlm 1

¹⁸ [Http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-kdrt-kekerasan-dalamrumah.html](http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-kdrt-kekerasan-dalamrumah.html), akses tanggal 18 Mei 2022 Pukul 11.30 Wib

yang ruang lingkupnya hanya meliputi kehidupan di dalam rumah tangga atau keluarga. Pelakunya adalah anggota keluarga itu sendiri yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Penyimpangan ini terjadi apabila anggota keluarga melakukan suatu tindakan yang melanggar norma-norma dalam keluarga.¹⁹

Dalam hal ini penyimpangan yang terjadi di dalam keluarga adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan²⁰

Pada umumnya kaum laki-laki ditempatkan pada posisi dominan, yakni sebagai kepala keluarga, bukan hal yang aneh apabila anggota keluarga lainnya menjadi tergantung kepada kaum laki-

laki. Posisi laki-laki yang demikian superior sering kali menyebabkan dirinya menjadi berkuasa di tengah-tengah lingkungan keluarga. Bahkan pada saat laki-laki melakukan penyimpangan (kekerasan) terhadap anggota keluarga lainnya (misalnya anak, istri) tidak ada yang menghalangi.²¹ Adanya sikap tradisional bahwa perempuan dianggap sebagai subordinasi laki-laki, disertai dengan sikap tradisional perempuan seperti kebergantungan sosial dan ekonomi pada suami dan keluarga. Selain itu, rasa takut dan keengganan perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan, merupakan sebab-sebab utama di antara sekian sebab lainnya yang menyebabkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak terungkap atau tidak diatasi.

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasi karena faktor gender dan patriarki, relasi kuasa

¹⁹<http://idpengertian.com/2015/10/bentukbentuk-penyimpangan-sosial.html> diakses : 27 Januari 2022

²⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga diakses : 10 Februari 2022

²¹ Barda Nawawi Arif, 1997, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Makalah Seminar, Surakarta, hlm. 16

yang timpang dalam role modeling (perilaku hasil meniru). Gender dan patriarki seperti yang sudah dibicarakan akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama dari pada perempuan berakibat pada kedudukan suami pun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anaknya. Anggapan bahwa istri milik suami dan seorang suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari anggota keluarga yang lain menjadikan laki-laki berpeluang lebih besar melakukan kekerasan.

Penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan menangkap dan menahan pelaku (suami) yang diduga kuat melakukan pelanggaran perintah perlindungan terhadap korban (istri), tanpa menunggu surat perintah penangkapan dan penahanan. Hal ini dikuatkan korban akan mendapatkan tindak kekerasan lebih

lanjut dari pelaku jika harus menunggu surat perintah penangkapan.²²

Untuk memenuhi prosedur hukum acara pidana, surat perintah penangkapan dan penahanan dapat diberikan setelah 1 x 24 jam. Sifat kaku sebuah aturan hukum kadang-kadang justru kurang melindungi korban. Dengan demikian keberadaan ketentuan Pasal 35 Undang-undang ini pada hakekatnya sangat memperhatikan realitas perlindungan hukum kepada korban kejahatan selama ini banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan beban penderitaan yang cukup parah bagi korban.

Hal ini erat kaitannya dengan keberadaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan sesuai Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Hal ini berarti, bahwa pihak berwajib

²² Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 28

hanya bisa menangkap dan menahan pelaku jika ada laporan dari korban atau pihak lain. Dalam konteks perlindungan korban, kepolisian dapat menangkap pelaku jika ada pihak korban atau pihak lain laporkan kekerasan dalam rumah tangga terjadi.²³

Perlindungan korban atau pihak lain berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menetapkan:²⁴

1. Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan;
2. Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai dengan surat

perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat)

Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun bahwa korban berhak melaporkan secara langsung apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian setempat, baik ditempat kejadian perkara (Pasal 26), maupun memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dalam hal korban adalah seorang anak,

²³ Meiyanti, S., *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM dan Ford Foundation, Yogyakarta, 1999, hlm, 27

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, hlm. 12.

laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:²⁵

- a. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani (Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2004). Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah

perlindungan dari Pengadilan (Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban (Pasal 17 UU No. 23 Tahun 2004).

- b. Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan (Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2004).
- c. Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 19 UU No. 23 Tahun 2004). Kepolisian segera

²⁵ Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga

menyampaikan kepada korban tentang:

- 1) Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- 2) Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- 3) Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban

d. Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.²⁶ Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud wajib diberikan surat perintah

penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam (Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2004). Menurut Pasal 35 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004, penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2004 (Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2004).

Penegak hukum harus dibekali dengan kemampuan yang profesional sebagai penyidik, penuntut atau advokat juga hakim untuk memintakan pemeriksaan korban kekerasan dalam rumah tangga atau bisa melalui dokter ahli atau psikiater untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap korban untuk dapat diberikan perlindungan sebagaimana tersebut di atas. Korban berhak untuk mendapatkan pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23

²⁶ Meiyanti, S., *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM dan Ford Foundation, Yogyakarta, 1999, hlm, 27

Tahun 2004 dan lebih terperinci lagi dalam aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 yang dengan jelas menyatakan bahwa:²⁷

- 1) Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun secara psikis.
- 2) Penyelenggaraan pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.
- 3) Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

4) Kerja sama adalah cara yang sistematis dan terpadu antar penyelenggara pemulihan dalam memberikan pelayanan untuk memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga.

5) Petugas penyelenggara pemulihan adalah tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani

Hendaknya korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melaksanakan hak-haknya yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang KDRT supaya dapat membantu pihak kepolisian dalam memperlancar proses hukum yang ditangani dan diperlukan kerjasama pihak Polres dengan instansi terkait dan pihak korban sendiri guna dapat meminimalkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi selama ini sesuai anamat Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga, apabila kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban

²⁷ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

tidak terungkap atau tidak diatasi, maka perlindungan korban kejahatan ini tidak dapat diberikan secara memadai karena kekerasan yang dialami oleh korban tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk menangani kasus tersebut dan selama ini banyak berkembang pemikiran bahwa dengan telah diadilinya pelaku kejahatan dan selanjutnya pelaku menjalani hukuman, maka perlindungan hukum kepada korban dianggap telah sepenuhnya diberikan.

2.2 Tindakan Penyelesaian Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap perempuan terus mengalami peningkatan walaupun telah dilakukan beberapa upaya dari seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangnya. Akan tetapi tampaknya pelaku kekerasan pun tidak merasa takut akan penegakan hukum yang telah dilakukan.²⁸ Hal ini

dikarenakan adanya pandangan masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih rendah dibandingkan oleh laki-laki yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.²⁹ Adanya strukturalisasi dalam masyarakat itu menimbulkan adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak antara perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. Hak istimewa yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai barang milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan

Kekerasan yang dialami oleh perempuan tidak hanya dijumpai di dalam lingkungan masyarakat tetapi juga dapat ditemukan dalam lingkungan rumah tangga. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

²⁸ Meiyanti, S., *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM dan Ford Foundation, Yogyakarta, 1999, hlm. 28

²⁹ <http://www.kesrepro.info/?q=taxonomy/term/2>, Down load Senin, 5 Oktober 2021 pukul 10:00.wib

Tangga menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban

untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. banyak alasan, yang kemungkinan menjadi penyebabnya yaitu:³⁰ Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang mengutamakan kekeluargaan. Keutuhan rumah tangga merupakan hal yang penting, tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mempunyai sifat istimewa dan khusus. Keistimewaan perbuatan ini terletak pada hubungan antara pelaku dan korban yaitu hubungan perkawinan (suami istri), hubungan darah (orang tua, anak, kemenakan) atau hubungan adanya ikatan kerja misalnya pembantu rumah tangga dan tinggal dalam satu rumah dengan pelaku.³¹

³⁰Rika Saraswati, *Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm, 38

³¹Hasbianto Elli N. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Potret Muram Kaum Perempuan dalam Perkawinan*, Unpublished Conference Paper, The Center of Research Gadjah Mada University, Yogyakarta, 1996, hlm, 78

Dalam penyelesaian perkara pidana terhadap penangkapan dan penahanan pelaku karena melakukan pelanggaran terhadap perintah perlindungan, baik oleh kepolisian maupun pengadilan, adalah pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah diperiksa penyidik atau sedang menunggu proses hukum lebih lanjut. Karena pelaku memiliki peluang untuk melakukan tindak kekerasan lebih lanjut kepada korban. Bahkan pelaku (suami) bisa saja mengancam dan mengintimidasi korban (istrinya) agar korban tidak memberikan keterangan yang memberatkan pelaku (suami), baik kepada penyidik kepolisian, maupun hakim dalam sidang pengadilan.

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya dapat ditempuh dengan jalur pengadilan dan luar pengadilan. Penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak akan berpengaruh pada keutuhan rumah

tangga. Setiap penyelesaian yang ditempuh mempunyai kelemahan dan kelebihan.

Dalam penyelesaian kasus di dalam pengadilan baik menggunakan proses pidana maupun persidangan perceraian mempunyai kelebihan adanya kepastian hukum bagi para pihak akan tetapi disini keutuhan rumah tangga rentan dipertahankan berbanding terbalik jika memilih penyelesaian di luar pengadilan, kemungkinan mempertahankan keutuhan dalam rumah tangga lebih besar tetapi dalam kepastian hukum kurang mengikat para pihak dan sewaktu-waktu dimungkinkan pelaku melakukan kekerasan lagi.³²

Dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 terdapat lima bentuk penyelesaian di luar pengadilan yaitu: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli. Para pihak yang

³² Arief, Barda Nawawi, *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2010, hlm. 23

bersengketa biasanya menggunakan satu atau lebih penyelesaian di luar pengadilan untuk menyelesaikan kasus mereka. Sama halnya dalam kasus kekerasan di rumah tangga banyak pihak yang menggunakan jalur penyelesaian di luar pengadilan atau damai dengan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa para korban akan menempuh jalur peradilan jika telah berulang kali mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian sebelum mereka melapor mereka telah berusaha menggunakan upaya penyelesaian di luar pengadilan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga. Sedangkan penyelesaian perkara pidana jika menempuh jalur penal biasanya selalu adanya penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, secara empiris terkadang tidak memuaskan semua pihak, oleh karena itu

perlu adanya pemikiran penyelesaian perkara pidana.³³

Menurut Muladi model konsensus yang dianggap menimbulkan konflik baru harus diganti dengan model asensus, karena dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya, adalah langkah yang sangat positif. Dengan konsep ini muncul istilah ADR yang dalam hal-hal tertentu lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisien. ADR ini merupakan bagian dari konsep restorative justice yang melibatkan seorang mediator

Tujuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan pidana lebih berat daripada ketentuan dalam KUHP. Tindak pidana yang dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga juga ditambah dengan tindak pidana penelantaran rumah tangga. Undang-undang ini tidak hanya memuat

³³ Herry Kandati, *Penerapan Mediasi Penal Oleh Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Sebagai Perwujudan Restoratif Justice*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol II No II, Desember 2021

ketentuan pidana, tapi juga ketentuan tentang perlindungan (dalam bentuk beberapa hak) dan layanan terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, kewajiban aparat penegak hukum, serta pihak yang terkait dalam pemberian perlindungan tersebut). Pertanggung jawaban pelaku yang dimaksud adalah pertanggung jawaban pidana yang harus dijalankan oleh pelaku, dimaksud pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban pidana atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, maksudnya adalah pertanggung jawaban pidana yang diberikan kepada pelaku merupakan pertanggung jawaban yang sesuai dengan kesalahan yang diperbuat, dan yang terpenting kesalahan yang diperbuat sudah diatur sebelumnya dalam Undang-undang.³⁴

Pertanggung jawaban hukum pelaku yakni sesuai dengan pasal yang telah di atur dalam Undang-Undang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), karena dalam Pasal 5 diatur setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah :

- a. Suami, isteri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri ;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti : mertua, menantu, ipar, dan besan ; dan
- c. Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut.

III. KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban tidak terungkap atau tidak diatasi, maka perlindungan korban kejahatan ini tidak dapat diberikan secara memadai karena kekerasan yang dialami oleh korban tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk menangani kasus tersebut dan Selama ini

³⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, hlm, 156

banyak berkembang pemikiran bahwa dengan telah diadilinya pelaku kejahatan dan selanjutnya pelaku menjalani hukuman, maka perlindungan hukum kepada korban dianggap telah sepenuhnya diberikan.

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Predana Media Group, Cet. ke-3, Jakarta.
- A.Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, 2007, *Hak Azasi Manusia Dan Hukumnya*, Edisi Baru, Cetakan Kedua, Penerbit Pecirindo, Jakarta.
- Aripurnami, Sita. 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan*, dalam *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif*. penyunting Achie Sudiarti Luhulima, Jakarta : PT. Alumni.
- Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Penerbit Ull Press, Yogyakarta.
- Arif Gosita. 1993, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo. .
- Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Amalia, E., 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga: Analisa Kasus Pada Beberapa Keluarga di Wilayah Ciputat*, Unpublished Research Report PSW IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, 1997, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Makalah Seminar, Surakarta.
- _____, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bambang Sanggono, 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta,
- Djannah, Fathul, dkk., 2007, *Kekerasan Terhadap Istri*, LkiS Yogyakarta bekerjasama dengan CIDE-ICIHEF Jakarta dan Pusat Studi Wanita IAIN Sumatra Utara.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Friendric Stumpl, 1979, *Pemikiran Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktik*, Refika Aditama, Bandung;
- Guse Prayudi, 2008, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta.
- Gerson W. Bawengan, 1979, *Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana di dalam Teori dan Praktik*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2000. *Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni. Jakarta
- Hasbianto Elli N. 1996, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Potret Muram Kaum Perempuan dalam Perkawinan*, Unpublished

- Conference Paper, The Center of Research Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung: PT. Alumni.
- Luhulima, Achie Sudiarti. 2000. *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, penyunting Achie Sudiarti Luhulima*. PT. Alumni, Jakarta
- Mas. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002 . *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Meiyanti, S., 1999, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM dan Ford Foundation, Yogyakarta
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Malang.
- Moelyatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- P.A.F Laminating, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Poerwandari, E. Kristi. 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi Feministik, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. PT. Alumni, Jakarta
- Rika Saraswati, 2006, *Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- _____, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1976, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Tiar Ramon, 2016, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta.
- Tri Andarisma, 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Sakti, Bandar Lampung
- Wiryono Projodikoro, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung,
- Artikel Jurnal**
- Jurnal Perempuan, 2002, edisi 26, *Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan,.

_____.: 2007, edisi 53, *Kesehatan
Reproduksi: Andai Perempuan Bisa*

Memilih, Jakarta: Yayasan Jurnal
Perempuan, Jakarta.